



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN

DESA KABUPATEN GORONTALO UTARA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 75 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gorontalo Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gorontalo Utara.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 75 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Kabupaten Gorontalo Kabupaten Gorontalo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN GORONTALO UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
7. Peraturan Kepala Daerah atau yang disebut dengan Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
8. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gorontalo Utara.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gorontalo Utara.
10. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
12. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.

BAB II
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN

Bagian Pertama

Kepala Badan

Pasal 2

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan ;
- b. perumusan kebijakan pengelolaan kekayaan dan sumber pendapatan keuangan Desa ;
- c. perumusan kebijakan peningkatan taraf hidup masyarakat dan pengentasan kemiskinan ;
- d. pembinaan perangkat Desa/Kelurahan, kelembagaan, dan tata administrasi Desa/Kelurahan ;
- e. pengelolaan urusan kesekretariatan Badan ;
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan kewenangan kedinasan.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 4

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi umum, melaksanakan pengelolaan kesekretariatan, penyusunan program, keuangan dan kepegawaian dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. perumusan perencanaan dan program kegiatan ;
- b. penyusunan anggaran dan pengelolaan urusan keuangan ;

- c. pengelolaan administrasi dan tata usaha, perlengkapan, kepegawaian dan urusan rumah tangga ;
- d. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan kewenangan kedinasan.

Pasal 6

Sekretaris, membawahkan :

- a. Sub Bagian Keuangan ;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- c. Sub Bagian Penyusunan Program.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan administrasi keuangan/bantuan Pemerintah, melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan, serta tugas-tugas lain sesuai fungsi kedinasan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan surat menyurat, urusan rumah tangga, perlengkapan dan urusan kepegawaian, menginventarisir barang-barang inventaris kantor sesuai jenisnya, serta tugas-tugas lain sesuai fungsi kedinasan.
- (3) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program, melaksanakan pengumpulan data, informasi dan pelaporan tentang kegiatan Badan, serta tugas-tugas lain sesuai fungsi kedinasan.

Bagian Ketiga

Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Desa

Pasal 8

Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang usaha ekonomi masyarakat dan desa yang meliputi pelaksanaan pembangunan, pengembangan pasar dan produktifitas masyarakat dan desa.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,

- a. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan bantuan pembangunan kawasan perdesaan dan perkotaan ;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan usaha perkreditan dan simpan pinjam ;
- c. perumusan pedoman dan administrasi Usaha Ekonomi Produktif ;
- d. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat ;
- e. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan usaha ekonomi perdesaan dan masyarakat tertinggal ;
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan kewenangan kedinasan.

Pasal 10

Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Desa, membawahkan :

- a. Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Desa ;
- b. Sub Bidang Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Desa.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Desa mempunyai tugas dan fungsi merumuskan kebijakan fasilitasi pelaksanaan bantuan pengembangan Desa, merumuskan kebijakan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat Desa, serta tugas-tugas lain sesuai fungsi kedinasan.
- (2) Sub Bidang Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Desa mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan UED-SP, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pasar Desa dan lumbung Desa, serta tugas-tugas lain sesuai fungsi kedinasan.

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan Kawasan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Pasal 12

Bidang Pengembangan Kawasan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang pengembangan kawasan, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pengembangan Kawasan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi :

- a. pengolahan data dan evaluasi program pembangunan masuk desa ;
- b. penyusunan rencana dan program pengembangan manajemen pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan ;
- c. pemberian petunjuk dan bimbingan pola tata desa serta pemantauan dan pengevaluasian tingkat perkembangan desa ;
- d. penyusunan bahan pembinaan masyarakat dan bimbingan teknis pelaksanaan program Pengembangan Kawasan Terpadu ;
- e. pengolahan data dan perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan ;
- f. pelaksanaan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna, kerja sama Teknologi Tepat Guna, pasyarakatatan dan bantuan Teknologi Tepat Guna serta evaluasi dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna ;
- g. perumusan kebijakan fasilitasi dan motivasi pengembangan swadaya gotong royong ;
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan kewenangan kedinasan.

Pasal 14

Bidang Pengembangan Kawasan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna , membawahkan :

- a. Sub Bidang Pengembangan Desa ;
- b. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pengembangan Desa mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pemantauan, menganalisa dan mengevaluasi tingkat perkembangan Desa dan pengembangan sistem perencanaan pembangunan Desa serta menjabarkan program yang diarahkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa di wilayah hukum Kabupaten Gorontalo Utara, serta tugas-tugas lain sesuai fungsi kedinasan.

- (2) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pemantauan, menganalisa dan mengevaluasi tingkat perkembangan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna, serta tugas-tugas lain sesuai fungsi kedinasan.

Bagian Kelima
Bidang Pemerintahan Desa
Pasal 16

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang penyelenggaraan tata pemerintahan, sumber pendapatan keuangan, dan kekayaan Desa.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tata pemerintahan dan perangkat Desa;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan pendapatan keuangan dan kekayaan Desa;
- c. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan otonomi Desa ;
- d. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa;
- e. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- f. pelaksanaan bimbingan dan evaluasi penilaian Lomba Desa;
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan kewenangan kedinasan.

Pasal 18

Bidang Pemerintahan Desa membawahkan :

- a. Sub Bidang Tata Pemerintahan Administrasi Desa;
- b. Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Tata Pemerintahan Administrasi Desa mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Tata Pemerintahan Administrasi Desa, melaksanakan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan Administrasi Desa, melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi pelaksanaan Tata Pemerintahan Administrasi Desa, serta tugas-tugas lain sesuai fungsi kedinasan.
- (2) Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa, menginventarisir sumber-sumber pendapatan dan kekayaan serta aset Desa, melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pendapatan dan kekayaan Desa, melaksanakan sosialisasi pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan kekayaan dan aset Desa, serta tugas-tugas lain sesuai fungsi kedinasan.

Bagian Keenam

Bidang Pengembangan Aparat dan Kelembagaan Desa

Pasal 20

Bidang Pengembangan Aparat dan Kelembagaan Desa mempunyai tugas menyusun program dan petunjuk teknis pembinaan ketatausahaan pemilihan/pengangkatan/pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta kelembagaan Desa lainnya, pengembangan Sumber Daya Manusia, aparat kelembagaan pemerintahan, dan lembaga kemasyarakatan Desa lainnya, melaksanakan pembinaan administrasi dan perangkat Kelurahan dan Desa.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pengembangan Aparat dan Kelembagaan Desa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bimbingan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan lembaga-lembaga lain di Desa/Kelurahan, pembinaan perangkat/administrasi Desa;

- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa serta pelaksanaan pengembangan kapasitas Desa dan Kelurahan ;
- c. perumusan kebijakan/petunjuk teknis dan fasilitasi operasional Badan Permusyawaratan Desa dan kelembagaan Desa;
- d. peningkatan Sumber Daya Manusia aparat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kelembagaan Desa dan masyarakat ;
- e. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan kewenangan kedinasan.

Pasal 22

Bidang Pengembangan Aparat dan Kelembagaan Desa, membawahkan :

- a. Sub Bidang Pengembangan Aparat Desa;
- b. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Pengembangan Aparat Desa mempunyai tugas dan fungsi mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bimbingan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan lembaga-lembaga lain di Desa, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perangkat Desa, melaksanakan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kelembagaan Desa lainnya, serta tugas-tugas lain sesuai fungsi kedinasan.
- (2) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat Desa, serta tugas-tugas lain sesuai fungsi kedinasan.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 24

UPTB adalah unsur pelaksana operasional dilapangan untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 25

UPTB dipimpin oleh seorang kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan serta diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul kepala badan.

Pasal 26

UPTB mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, program dan pelaksanaan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ditingkat kecamatan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 UPTB mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kepala badan;
- b. melaksanakan tugas – tugas yang diatur oleh instansi teknisnya yang lebih tinggi;
- c. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas baik dalam lingkungan masing – masing antara satuan organisasi dan/atau dengan instansi terkait dalam wilayah kerjanya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

- (1) Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ditetapkan kelompok jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang di butuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dibidang Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Kelompok jabatan fungsional terhadap tenaga fungsional yang di atur dan

- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada kepala bidang masing – masing.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas yang diatur dalam peraturan perundang – undangan.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING

Pasal 30

- (1) Kepangkatan dan sistim kepegawaian dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa diatur sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat dan pegawai dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pasal 31

- (1) Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon II b.
- (2) Sekretaris Badan adalah jabatan eselon III a.
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan eselon III b.
- (4) Kepala Sub Bagian, kepala sub bidang adalah jabatan struktural eselon IVa.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 32

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 2011

BUPATI GORONTALO UTARA,



RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



ISMAIL PATAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2011 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN GORONTALO UTARA

I. UMUM

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib diselenggarakan oleh seluruh daerah, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing – masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka implementasi penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kabupaten Gorontalo Utara menetapkan Peraturan Daerah Nomor 75 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gorontalo Utara yang hanya mengatur nomenklatur tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gorontalo Utara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 75 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gorontalo Utara, rincian tugas pokok dan fungsi masing – masing diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang penyusunannya mengacu pada ruang lingkup kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh Kabupaten Gorontalo Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas

Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas
Pasal 25	Cukup Jelas
Pasal 26	Cukup Jelas
Pasal 27	Cukup Jelas
Pasal 28	Cukup Jelas
Pasal 29	Cukup Jelas
Pasal 30	Cukup Jelas
Pasal 31	Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2011 NOMOR